



PUTUSAN

Nomor 147/ PDT /2016/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LILY NURHAYATI., bertempat tinggal di Jl Musi II No.9 BTN Kekalik,Lingkungan Kekalik Baru,Kelurahan Pagesangan Barat,Kecamatan Mataram Kota Mataram ,yang semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **PEMBANDING; ;**

M E L A W A N

H A N D O K O : beralamat di JL Musi II No. 9 BTN Kekalik,Lingkungan Kekalik Baru,Kelurahan Pagesangan Barat,Kecamatan Mataram Kota Mataram. Yang semula sebagai Penggugat **sekarang** sebagai **TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Januari 2016 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No 4/C/1992, tanggal 5 Pebruari 1992 antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melansungkan pernikahan di Mataram di hadapan pemuka agama Kristen (Pentakosta).
2. Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama / tinggal di rumah kontrakan Jl. Musi Kekalik, sekarang tinggal di Jl. Musi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0. 9 BTN. Kekalik, Lingkungan Kekalik Baru, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

3. Bahwa di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun bahagia akan tetapi kebahagiaan / keharmonisan itu mulai runtuh dengan sering terjadinya pertengkaran / percecokan yang di sebabkan oleh hal-hal yang tidak masuk akal dimana Penggugat tidak boleh bergaul dengan relasi, semua dibatasi oleh Tergugat, selaku orang swasta tidak boleh dekat dengan relasi-relasi yang mana seharusnya dekat dengan relasi dan bahkan kedekatan dengan relasi dapat menunjang kelangsungan usaha Penggugat sebagai Wiraswasta, tetapi Tergugat selaku istri melarang hal-hal strategi yang demikian itu.
4. Bahwa karena adanya percecokan-percecokan akibat hal-hal tersebut di atas pada tahun 2007 dan tahun 2014 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan akan tetapi gugatan cerai tersebut Penggugat cabut karena ada perdamaian dimana Tergugat berjanji akan memperbaiki diri dan tidak mengganggu jalannya usaha baik termasuk didalamnya hubungan-hubungan Penggugat dengan relasi Penggugat.
Bahwa disamping itu Tergugat berjanji juga akan memperbaiki diri dan menjaga, memelihara hubungan suami istri sebagaimana sediakala sewaktu perkawinan baru terjadi sehingga keharmonisan, kedamaian berkeluarga dapat terwujud sebagaimana layaknya suami istri berbahagia.
5. Bahwa walaupun gugatan dicabut tetapi pada kenyataan tidak pernah ada keharmonisan, kedamaian dalam rumah tangga Penggugat Tergugat sebagaimana diharapkan, Tergugat selalu melarang Penggugat bergaul dengan relasi-relasi Penggugat, rasa cemburu Tergugat berlebihan, pada hal sebagai orang swasta relasi dan pergaulan dengan relasi adalah modal dasar dalam pengembangan usaha, namun Tergugat selalu melarang sehingga percecokan terus menerus terjadi. Bahkan Tergugat tidak menghargai sama sekali jerih payah Penggugat dalam menjalankan usaha apapun untuk kepentingan rumah tangga/kebutuhan bersama padahal Tergugat tidak melakukan pekerjaan apapun.
6. Bahwa tahun demi tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dan bahkan hubungan suami istri sudah lama tidak terjadi lagi sehingga tidak memungkinkan Penggugat dan Tergugat bersatu lagi dalam rumah tangga/perkawinan, sehingga dengan ini mengajukan gugatan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq
Halaman 2 dari 7 halaman. Ptsan.No.147/Pdt/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 4/C/1992 tanggal 5 Pebruari 1992 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dapat dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

5. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G./2016/PN.Mtr tanggal 5 Agustus 2016, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 4/C/1992 tanggal 5 Pebruari 1992 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Mataram "**Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**";
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dapat dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 halaman. Ptsan.No.147/Pdt/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Mataram kepada Kuasa Tergugat Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 34/Akta-Bdg/2016/PN. Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 Tergugat telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Mtr. tanggal 5 Agustus 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, pada tanggal 23 Agustus 2016 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tanggal 26 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 September 2016 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 September 2016;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor : 16/Pdt.G/2016/PN.Mtr. masing-masing pada tanggal 9 September 2016 , yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram, kepada Tergugat/ Pembanding serta Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Membaca Surat Keterangan tanggal 28 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Mataram yang berisi pada pokoknya bahwa sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/Terbanding, tidak datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa berkas terhadap perkara

Halaman 4 dari 7 halaman. Ptsan.No.147/Pdt/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Mtr
yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pdt.G./2016/PN.Mtr tanggal 5 Agustus
2016, serta surat memori banding dari Tergugat/Pembanding, ternyata bahwa
uraian pada memori banding, tidak terdapat hal-hal yang baru untuk
dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, karena semua hal-hal Substantif
yang menyangkut sengketa, sudah dipertimbangkan dengan tepat dalam
putusan hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama
dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar baik dalam penerapan
hukum maupun dalam menilai hasil pembuktian, dipersidangan, sehingga
karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dapat disetujui dan
selanjutnya diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi
sendiri, didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram
Nomor : 16/PDT.G/2016/PN Mtr, tanggal 5 Agustus 2016 yang dimohonkan
banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Ptsan.No.147/Pdt/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang No 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pdt.G./2016/PN. Mtr, tanggal 5 Agustus 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016, oleh kami : Herry Sasongko, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan Corry Sahusilawane, S.H., M.H., dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H, Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 147 / PDT / 2016 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Corry Sahusilawane S.H., M.H., dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H., serta I Gede Subagyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 6 dari 7 halaman. Ptsan.No.147/Pdt/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.,

ttd

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Herry Sasongko,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Subagyo,S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | Rp139.000,00 |

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, - - 2016,
Panitera,
Pengadilan Tinggi Mataram

DARNO, S.H,M.H
NIP. 19580817 198012 1 001.

Halaman 7 dari 7 halaman. Ptsan.No.147/Pdt/2016/PT.MTR